



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN

## MENENGAH

### BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Dewi Sartika Rawang, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Kode Pos 25511 Telepon

(0751) 91178, Fax.(0751) 92559, email: [bgpsumbar@gmail.com](mailto:bgpsumbar@gmail.com) Laman:

<https://gurupenggeraksumbar.kemdikbud.go.id>

#### KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR : 113/B7.8/KP/2025

#### T E N T A N G KLASIFILASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

- MENIMBANG** :
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  - Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam surat keputusan.

- MENINGGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 301/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI SUMATERA BARAT

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 yang bersifat terbuka di Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Pariaman  
Pada Tanggal : 07 Februari 2025  
Kepala  
Selaku Atasan PBID,



Sri Yulianti, M.Pd  
NIP 197007291997032001

Lampiran Surat Keputusan Kepala BGP Prov. Sumatera Barat  
 Nomor : 113/B7.8/KP/2025  
 Tanggal : 07 Februari 2025

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI BALAI GURU PENGGERAK SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

No	Nama Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6
<b>Informasi yang Dikecualikan</b>					
1	Disposisi Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d tentang informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2	Semua data, surat, laporan, bahan publikasi, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3	Arsip atau dokumen surat menyurat yang dinyatakan dalam kategori rahasia dan sangat rahasia dan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d tentang informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

4	Data kesehatan, keluarga, rekening pribadi, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi oleh KPK untuk dipublikasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5	Laporan keuangan yang belum di audit oleh auditor keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d tentang informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
6	Soal dan kunci jawaban asesmen, pretest dan post pada saat pelatihan diklat/uji kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d tentang informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

Kepala,  
Selaku Atasan PPID



Sri Yulianti, M.Pd  
NIP. 197007291997032001